



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B//3 /IV.06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan penyandangan masalah kesejahteraan sosial dengan memperhatikan Pedoman Rekrutmen Pekerja Sosial Masyarakat agar dapat berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi maka perlu ditetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pendampingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai penerima manfaat dalam program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS; dan
  2. membantu tugas TKSK dalam melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut :
1. Koordinator : Rp.500.000,-/bulan;
  2. Anggota : Rp.400.000,-/bulan;

- KELIMA : pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/305/IV.06/HK/2024, tanggal 13 Februari tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada Tanggal 14 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /IV.06/HK/2025  
TANGGAL : 2025

DAFTAR PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

KOORDINATOR : AGUS BAHTAR JAHADI	PSM KALIANDA
ANGGOTA : 1. MAHMUFI JAWAD	PSM KALIANDA
2. SAIPUL BAHRI	PSM RAJABASA
3. JAHRUDIN	PSM BAKAUHENI
4. ROHADI	PSM PENENGAHAN
5. EDI PAULUS	PSM PALAS
6. MUHAMAD SOLEH	PSM SIDOMULYO
7. SUNARSIH	PSM CANDIPURO
8. SUHERMAN	PSM WAY SULAN
9. SULIS ANITA SARI	PSM WAY PANJI
10. SHEILA ANANDA PUTRI	PSM TANJUNG SARI
11. LEGIYEM	PSM TANJUNG BINTANG
12. TITIN	PSM SRAGI
13. ERIKA ARIYANI	PSM JATI AGUNG
14. AYU MARTININGTYAS	PSM JATI AGUNG
15. SISWANDI	PSM NATAR
16. TRIANI WULANDARI	PSM NATAR
17. SUKINAH	PSM NATAR
18. SUNARDI	PSM KETAPANG
19. SUGINO	PSM MERBAU MATARAM
20. PUJI SUNARKO	PSM KATIBUNG
21. MEYRIDA MARHAENI	PSM TANJUNG BINTANG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO